

DAMPAK EFEKTIVITAS PROGRAM SERTIFIKASI GURU DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU DI MAN 2 MODEL MEDAN

Zulham Hidayah Pardede¹

UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia

*zulhamhidayah@gmail.com

Abstract: *Professional teachers are required to have a minimum academic qualification of bachelor (S-1) or diploma four (D-IV), master competence, have an educator certificate, be physically and mentally healthy, and the ability to realize national education goals. The fact is, the teachers quality and competence in Indonesia is not as expected. In terms of educational qualifications, from 2.92 million teachers, only about 51% have a Bachelor's degree or more and the rest did not have a Bachelor's degree. Likewise from the certification requirements, only around 70.5% of teachers met the certification requirements. This study aims to determine the Effectiveness of Teacher Certification Programs in Improving Teacher Professionalism in MAN 2 Medan Model. The method used in this research is qualitative research. The data source is interviews with teacher who is certified both PNS and Non-PNS. Based on the results, the certification by MAN 2 Medan is in line with the aim of teacher certification, that is creating professional teachers. In particular, the desired impact shows that teacher certification enhances the ability and competence of teachers in creating an effective learning environment. The teacher more professional in maintaining the timeliness in classroom and starting lessons in accordance with established learning procedures, and discipline in preparing all learning tools. Teacher certification also improved teacher welfare and dignity as a consequence of the benefits of basic salary every month.*

Keywords: *Impact of effectiveness, teacher certification, teacher professionalism*

Abstrak: Guru profesional wajib memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi, memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Faktanya, kualitas dan kompetensi guru di Indonesia belum sesuai harapan. Dari sisi kualifikasi pendidikan, dari 2,92 juta guru, baru sekitar 51% yang berpendidikan S-1 atau lebih dan sisanya belum berpendidikan S-1. Begitu pun dari persyaratan sertifikasi, hanya sekitar 70,5% guru yang memenuhi syarat sertifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Program Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru di MAN 2 Model Medan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data yaitu wawancara kepada setiap guru yang tersertifikasi baik PNS dan Non-PNS. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kebijakan sertifikasi yang diusung oleh MAN 2 Medan sejalan dengan tujuan sertifikasi guru, yaitu menciptakan guru yang profesional. Secara khusus, dampak yang diinginkan menunjukkan bahwa sertifikasi guru meningkatkan kemampuan dan kompetensi guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Guru lebih profesional dalam menjaga ketepatan waktu memasuki kelas dan memulai pelajaran sesuai dengan prosedur pelajaran yang ditetapkan, serta disiplin dalam mempersiapkan semua alat belajar. Sertifikasi guru juga telah meningkatkan kesejahteraan dan martabat guru sebagai konsekuensi dari manfaat gaji pokok setiap bulan.

.Kata Kunci: *Dampak Efektivitas, Sertifikasi guru, dan Profesionalisme Guru*

Pendahuluan

Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia bukan diakibatkan oleh rendahnya input pendidikan, akan tetapi diakibatkan oleh proses pendidikan yang tidak maksimal dan rendahnya kualitas guru.¹ Hal ini dibuktikan pada hasil survey dari Political and Economic Risk Consultant (PERC), bahwa kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke 12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia, Indonesia memiliki daya saing yang rendah.

Peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dilepaskan dari komponen sistem pendukungnya seperti peserta didik sebagai raw-input, kurikulum, sarana dan prasarana, pendidik, media/bahan ajar, tenaga kependidikan, manajemen, dan biaya sebagai instrumental input, serta lingkungan pembelajaran sebagai environmental input. Kualitas proses dan hasil pendidikan akan dapat dicapai jika mendapat dukungan penuh dari setiap komponen sistem pendukungnya. Di antara sekian banyak komponen sistem pendidikan, guru merupakan aspek utama yang memberikan andil cukup besar dalam menentukan kualitas pendidikan, khususnya kualitas proses dan hasil pembelajaran peserta didik.

Kualitas guru dan kompetensi guru di Indonesia masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Dari sisi kualifikasi

pendidikan, hingga saat ini dari 2,92 juta guru, baru sekitar 51% yang berpendidikan S-1 atau lebih. Sedangkan sisanya belum berpendidikan S-1. Begitu pun dari persyaratan sertifikasi, hanya 2,06 juta guru atau sekitar 70,5% guru yang memenuhi syarat sertifikasi. Adapun 86.167 guru lainnya belum memenuhi syarat sertifikasi, yakni sertifikat yang menunjukkan guru tersebut professional.²

Pelaksanaan sertifikasi guru merupakan salah satu wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru profesional wajib memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Undang-undang tersebut menegaskan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jalur pendidikan formal yang

¹ Yamin Martini, *Profesionalisme Guru dan Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2006).

² ELN, "Kualitas Guru Masih Rendah," *Www.Kompas.Com*, last modified 2012, <https://www.kompas.com/edukasi/read/2012/03/07/08304834/kualitas.guru.masih.rendah>.

diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD) mendefinisikan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Sebagai tenaga profesional, guru diharapkan dapat meningkatkan martabat dan perannya sebagai agen pembelajaran.

Sertifikasi guru idealnya berdampak pada kinerja guru. Hal ini seiring dengan syarat sertifikasi guru yang mengharuskan adanya kualifikasi dan kompetensi tertentu yang menyebabkan guru berhak mendapatkan tunjangan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja guru akan berbanding lurus dengan penghasilan yang dalam konteks ini diwujudkan dalam penghargaan pemerintah melalui kebijakan sertifikasi guru.

Sertifikasi bagi guru dalam jabatan sebagai salah satu upaya peningkatan mutu guru diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan pada satuan pendidikan formal secara berkelanjutan. Guru dalam jabatan yang telah memenuhi persyaratan dapat mengikuti sertifikasi melalui: (1) pemberian sertifikat pendidik secara langsung (PSPL), (2) portofolio (PF), (3) pendidikan dan pelatihan profesi guru (PLPG), atau (4) pendidikan profesi guru (PPG).³ Untuk memenuhi hal tersebut,

pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam memenuhi kebutuhan guru.

Karenanya, jika kinerja guru diketahui tidak meningkat namun mendapatkan tambahan penghasilan berupa tunjangan tentunya pemberian reward adalah hal yang salah sasaran. Atau sebaliknya, mendapatkan reward berupa tunjangan profesi namun tidak berdampak pada kinerja berarti terjadi penyalahgunaan tunjangan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Apabila hal ini terjadi, maka akan menjadi problem serius dalam dunia pendidikan.

MAN 2 Model Medan menjadi salah satu sekolah unggulan di kota Medan, maka dalam program sekolahnya MAN 2 Model Medan terus mengembangkan diri untuk meningkatkan mutu pendidikan. Di MAN 2 Model Medan guru yang telah bersertifikasi berjumlah 80 orang yang PNS dan 6 Non PNS dengan rincian guru yang telah bersertifikasi semuanya mengampu mata pelajaran umum. Walaupun semuanya diharapkan guru mampu mengkaitkan Islam dengan mata pelajaran yang diampu. Dengan lulus sertifikasi, konsekuensinya adalah adanya peningkatan profesionalisme. Akan tetapi dalam prakteknya, apakah setelah mengikuti sertifikasi akan lebih membuat profesionalisme guru semakin baik ataukah tidak ada peningkatan profesionalisme seperti sebelum mereka mengikuti sertifikasi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana dampak program sertifikasi dalam peningkatan

³ Direktorat Jenderal PMPTK, *Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2012: Buku 4 Rambu-rambu Pelaksanaan*

Pendidikan dan latihan Profesi Guru (Jakarta: Kemendikbud, 2012).

- profesionalisme guru di MAN 2 Model Medan?
2. Bagaimana dampak Efektivitas program sertifikasi bagi guru di MAN 2 Model Medan?
 3. Bagaimana dampak Efektivitas program sertifikasi dalam peningkatan profesionalisme guru di MAN 2 Model Medan?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Dampak Dampak program sertifikasi dalam peningkatan profesionalisme guru di MAN 2 Model Medan.
2. Dampak efektivitas program sertifikasi bagi guru di MAN 2 Model Medan.
3. Dampak efektivitas program sertifikasi dalam peningkatan profesionalisme guru di MAN 2 Model medan.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Dapat dijadikan bahan referensi bagi guru atau calon guru untuk lebih termotivasi dalam meningkatkan kompetensinya serta melaksanakan tugas-tugasnya agar menjadi guru yang profesional.
2. Sebagai bahan masukan dan mampu memberikan sumbangan pemikiran pada pihak yang terkait dalam dunia pendidikan bahwa mengembangkan kompetensi guru merupakan salah satu kebutuhan

untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik itu sendiri.

Kajian Pustaka

A. Pengertian Efektifitas

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.⁴ Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Sementara itu, ahli lain menyebutkan definisi Efektivitas adalah sebagai pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.⁵ Jadi, efektivitas dapat juga diartikan sebagai segala sesuatu yang mampu membawa hasil dan usaha yang dapat mencapai tujuan, tidak ada hasil kerja yang baik tanpa sistem kerja yang baik pula, karena hasil tergantung pada proses kerja.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu pekerjaan dapat dilaksanakan secara tepat, efektif, efisien apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan yang telah direncanakan. Dengan demikian, Efektivitas dalam

⁴ Siagian Sondang P., *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

⁵ Abdurahmat, *Efektivitas Organisasi Edisi Pertama* (Jakarta: Airlangga, 2008).

pendidikan dan pelatihan adalah suatu kegiatan yang dapat menghasilkan pengaruh yang tepat, akurat, dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Efisiensi dan Efektivitas merupakan satu prinsip pengajaran, maka suatu pengajaran yang baik dalam proses pengajaran itu menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, sekaligus dapat membuah hasil (pencapaian tujuan instruksional) secara tepat dan cermat serta optimal.

Efektivitas dalam sebuah kegiatan memiliki tujuan yaitu sebagai berikut:

B. Profesionalisme Guru

Kata "profesional" berasal dari kata sifat yang berarti pencaharian dan sebagai kata benda yang berarti orang yang mempunyai keahlian. Dengan kata lain pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena itu tidak dapat memperoleh pekerjaan lain. Oleh sebab itu, pekerjaan guru ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan, meskipun kenyataannya masih didapati guru yang berasal dari luar bidang pendidikan.

Orang yang profesional memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan orang yang tidak profesional meskipun dalam pekerjaan yang sama atau katakanlah berada dalam satu ruang kerja. Tidak jarang pula orang yang

berlatar belakang pendidikan yang sama dan bekerja pada tempat yang sama menampilkan kinerja profesional yang berbeda, serta berbeda pula pengakuan masyarakat kepada mereka.

Profesionalisme berkembang sesuai dengan kemajuan modern yang menuntut berbagai macam ragam spesialisasi yang sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat yang makin lama makin kompleks. Profesionalisasi dalam berbagai bidang tertentu yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat sekarang ini, melihat fenomena dalam dunia lapangan pekerjaan sekarang ini hal yang paling utama dan terutama yang menjadi buah persyaratan untuk memasuki dunia pekerjaan selain background dari lembaga pendidikan yaitu pengalaman dan spesialisasi terhadap dunia pekerjaan yang ada.

Profesionalisme dapat diartikan sebagai komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya itu.⁶

Pengertian profesionalisme menurut ahli lainnya adalah suatu faham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh orang yang profesional.⁷ Dengan demikian, orang yang profesional adalah orang yang memiliki profesi. Seseorang disebut memiliki profesi

⁶ Sudarwan Danim, *Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002).

⁷ Tafsir Ahmad, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008).

bila ia memiliki keahlian yang khusus untuk profesi itu, panggilan hidup dan dijalani sepenuh waktu, profesi itu dijalani menurut aturan yang jelas, profesi adalah untuk masyarakat bukan untuk diri sendiri, harus mempunyai kecakapan untuk meyakinkan kliennya, harus memiliki otonomi dalam melakukan tugas profesinya, memiliki kode etik profesi, dan memiliki klien yang jelas, yaitu orang yang membutuhkan layanan.

Sedangkan menurut Arifin, mendefinisikan profesionalisme sebagai suatu pandangan bahwa suatu keahlian tertentu diperlukan dalam pekerjaan tertentu yang mana keahlian itu hanya didapatkan melalui pendidikan khusus.⁸ Dengan demikian, seorang pekerja profesional khususnya guru harus memiliki ketanggapan yang bijaksana agar lebih mantap dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga di akhir pekerjaannya akan membuahkan suatu hasil yang memuaskan.

Pengembangan profesionalisme guru menjadi perhatian secara global, karena guru memiliki tugas dan peran bukan hanya memberikan informasi-informasi ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan juga membentuk sikap dan jiwa yang mampu bertahan dalam era hiperkompetisi. Guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia

mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Atau dengan kata lain, guru profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya.⁹ Dengan demikian, guru dapat diartikan sebagai orang yang tugasnya mengajar, mendidik, dan melatih peserta didik, serta memenuhi kompetensi sebagai orang yang patut diteladani dalam ucapan dan tingkah lakunya.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa profesionalisme guru adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang dilaksanakan oleh guru yang profesional dengan bekal pendidikan, keahlian serta keterampilan khusus yang secara sengaja dipelajari dalam bidangnya dan kemudian diaplikasikan bagi kepentingan umum berdasarkan norma-norma yang berlaku.

Guru sebagai bagian dari profesi maka akan dituntut kemampuan, keterampilan, dan kompetensi keguruannya. Seorang guru yang profesional harus mengetahui kode etik keguruan yang merupakan kerangka pedoman guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Adapun kode etik keguruan Indonesia yang telah disempurnakan berdasarkan hasil kongres PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) sebagai berikut :¹⁰

⁸ I. Arifin, "Profesionalisme Guru: Analisis Wacana Reformasi Pendidikan dalam Era Globalisasi," in *Simposium Nasional Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang* (Presented at the Simposium Nasional Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2000).

⁹ Moh Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).

¹⁰ Rafles Soetjipto, *Profesi Keguruan* (Jakarta: Rineka Cipta dan Depdikbud, 1999).

1. Guru bertugas membimbing peserta didik untuk membentuk manusia seutuhnya dan berjiwa pancasila.
2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional.
3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
4. Guru menciptakan suasana sekolah (kelas) sebaik-baiknya agar dapat menunjang keberhasilan proses belajar mengajar.
5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat.
6. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
7. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial.
8. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana penunjang dan pengabdian.
9. Guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan.

Guru sebagai pendidik profesional mempunyai citra yang baik di masyarakat apabila dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa ia layak menjadi panutan atau teladan masyarakat sekelilingnya. Masyarakat terutama akan melihat bagaimana sikap dan perbuatan guru itu sehari-hari, apakah memang ada

yang patut diteladani atau tidak. Bagaimana guru meningkatkan pelayanannya, meningkatkan pengetahuannya, memberi arahan dan dorongan kepada anak didiknya, dan bagaimana cara guru berpakaian dan berbicara serta cara bergaul baik dengan siswa, teman-temannya serta anggota masyarakat, sering menjadi perhatian masyarakat luas.

Meskipun segala perilaku guru selalu diperhatikan masyarakat, tetapi yang akan dibicarakan dalam bagian ini adalah khusus perilaku guru yang berhubungan dengan profesinya. Hal ini berhubungan dengan bagaimana pola tingkah laku guru dalam memahami, menghayati, serta mengamalkan sikap kemampuan dan sikap profesionalnya. Oleh karena itu, dengan adanya ciri-ciri yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa guru yang profesional adalah guru yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang keguruan, sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal, serta mengakui dan sadar akan profesinya sebagai tenaga pendidik.

Profesi guru hendaknya dilihat dalam hubungan yang luas dan perencanaan pendidikan hendaknya pula dilihat dalam konteks pembangunan secara menyeluruh sesuai dengan cita-cita bangsa. Beberapa kompetensi atau kemampuan yang harus dimiliki oleh guru sebagai profesi yang profesional, antara lain:

1. Kompetensi Kognitif Guru (Kecakapan Ranah Cipta)

Kompetensi ranah cipta merupakan kompetensi yang utama yang harus dimiliki oleh setiap calon guru dan guru profesional, kompetensi kognitif mengandung bermacam-macam pengetahuan, baik yang bersifat deklaratif maupun yang bersifat prosedural. Pengetahuan dan keterampilan ranah cipta dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu ilmu pengetahuan pendidikan dan ilmu pengetahuan materi bidang studi.

2. Kompetensi Afektif Guru (Kecakapan Ranah Rasa)

Kompetensi ranah afektif guru bersifat tertutup dan abstrak sehingga amat sukar untuk diidentifikasi. Kompetensi ranah ini sebenarnya meliputi semua fenomena perasaan dan emosi, seperti cinta, benci, senang, sedih, dan sikap-sikap tertentu terhadap diri sendiri dan orang lain. Sikap dan perasaan diri itu meliputi: (1) Self concept and Self esteem (konsep diri dan harga diri); (2) Self efficacy and contextual efficacy (efikasi diri dan efikasi kontekstual guru); (3) Attitude of self acceptance and others acceptance (sikap penerimaan terhadap diri sendiri dan orang lain)

3. Kompetensi Psikomotor Guru (Kecakapan Ranah Karsa)

Kompetensi psikomotor guru meliputi segala keterampilan atau kecakapan yang bersifat jasmani yang pelaksanaannya

berhubungan dengan tugasnya selaku pengajar. Guru yang profesional memerlukan penguasaan yang prima atas sejumlah keterampilan ranah karsa yang berlangsung serta berkaitan dengan bidang studi garapannya.

Kompetensi ranah karsa guru meliputi: (1) kecakapan fisik umum, Direfleksikan dalam bentuk gerakan atau tindakan umum jasmani guru, seperti duduk, berdiri, berjalan, dan sebagainya yang tidak langsung berhubungan dengan aktifitas mengajar. (2) Kecakapan fisik khusus, Meliputi keterampilan ekspresi verbal (tindakan) tertentu yang direfleksikan oleh guru terutama ketika dalam proses belajar mengajar.¹¹

C. Sertifikasi Guru

Program sertifikasi guru adalah program yang berisi tentang proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. Guru yang telah mengikuti program sertifikasi dan dinyatakan lulus akan memperoleh sertifikat profesi guru sebagai tenaga profesional. Sertifikasi guru ada dua yakni sertifikasi guru dalam jabatan dan program sertifikasi untuk calon guru. Sertifikasi berbentuk uji kompetensi yang terdiri atas dua tahap yaitu tes tertulis dan tes kinerja yang dibarengi dengan self appraisal dan portofolio dan appraisal (penilaian atasan). Materi tes didasarkan pada indikator esensial kompetensi guru sebagai agent pembelajaran.

¹¹ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997).

Penjelasan dalam pasal 2 ayat 1 UU No.14/2005 menyebutkan bahwa guru sebagai tenaga profesional mengandung arti bahwa pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD) mendefinisikan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Sebagai tenaga profesional, guru diharapkan dapat meningkatkan martabat dan perannya sebagai agen pembelajaran. Berkaitan dengan sertifikat pendidik yang harus dimiliki oleh guru profesional, amanat UUGD telah dilaksanakan sejak tahun 2007 melalui program sertifikasi guru dalam jabatan setelah diterbitkannya

Tujuan sertifikasi sebagai program pemerintah yaitu salah satunya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

mengungkapkan bahwa sertifikasi guru bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut :¹²

1. Melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan.
2. Melindungi masyarakat dari praktekpraktek yang tidak kompeten, sehingga merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan, dengan menyediakan rambu-rambu dan instrument untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten.
4. Membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan.
5. Memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Selanjutnya, seorang ahli mengungkapkan bahwa manfaat sertifikasi guru adalah sebagai berikut :¹³

1. Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru.
2. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional.
3. Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku.

¹² E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru* (Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, 2007).

¹³ B. Sudjanto, *Cara Efektif Menuju Sertifikasi Guru* (Jakarta: RAS, 2009).

Lebih lanjut dikemukakan tentang manfaat sertifikasi tenaga kependidikan yaitu meliputi pengawasan mutu dan penjaminan mutu. Dimana pengawasan mutu pendidikan dilakukan melalui mekanisme dan proses seleksi yang baik seperti program pelatihan yang bermutu maupun usaha belajar mandiri dengan tujuan untuk mencapai peningkatan profesionalisme tenaga pendidik.

Metode Penelitian

Tempat yang dijadikan sebagai objek penelitian ini adalah MAN 2 Model Medan, yang beralamat di Jalan Willem Iskandar No 7A, Medan Tembung, Sumatera Utara. Waktu penelitian dimulai sejak bulan Nopember 2018–Maret 2019 yang meliputi pada kegiatan prariset penelitian, seminar proposal, pengumpulan data penelitian, pengolahan data. Dalam penelitian kualitatif, latar penelitian yang dimaksud dalam hal ini adalah tempat, pelaku, dan kegiatan atau aktivitas. Latar tempat dalam penelitian ini adalah proream sertifikasi guru dalam meningkatkan profesionalisme guru di MAN 2 Model Medan. Latar pelaku dalam penelitian ini adalah Guru MAN 2 Model Medan yang telah sertifikasi yang PNS sebanyak 80 Guru dan Non-PNS 6 Guru . Latar aktivitas dalam penelitian ini program sertifikasi guru dalam meningkatkan profesionalisme guru di MAN 2 Model Medan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, yaitu metode penelitian yang

menggambarkan dan menginterpretasikan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta dan data-data sebagaimana adanya. Dalam penelitian ini instrument yang digunakan sebagai pedoman yaitu wawancara, observasi, dan catatan lapangan, serta alat bantu lain seperti foto, rekaman dan dokumen. Teknik pengambilan sumber data dengan cara purposive yaitu teknik pengambilan sumber data dengan metode tertentu. Adapun sumber data yang ditetapkan dengan metode tertentu salah satunya wawancara, dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada setiap guru yang tersertifikasi baik PNS dan Non-PNS.

Penelitian kualitatif mempunyai validitas dan reliabilitas instrument. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat ketepatan dan reliabilitas adalah suatu ketepatan ukuran terhadap instrumen penelitian. Terdapat dua macam validitas penelitian, yaitu validitas internal dan eksternal. Validitas internal berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dimana sampel tersebut diambil. Validitas dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal),

dependability (reliabilitas), dan confirmability (obyektivitas).¹⁴

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Hasil penelitian yang didapat pada penelitian ini diuraikan dalam dua pokok utama yang terdiri dari: (1) dampak program sertifikasi dalam peningkatan profesionalisme guru; dan (2) dampak Efektivitas program sertifikasi bagi guru

1. Dampak Program Sertifikasi dalam Peningkatan Profesionalisme Guru di MAN 2 Model Medan

Dampak yang dikehendaki dari kebijakan sertifikasi guru adalah hasil dari adanya kebijakan yang diharapkan oleh para guru penerima tunjangan profesional guru. Adapun kriteria yang digunakan untuk mengukur dampak yang dikehendaki dari kebijakan sertifikasi guru mencakup; a) kemampuan dan kompetensi guru menjadi lebih baik, b) guru lebih profesional dan disiplin, dan c) meningkatkan kesejahteraan dan martabat guru.

Hasil simpulan wawancara dengan para informan mengenai ketiga kriteria tersebut diatas diuraikan sebagai berikut:

a. Kemampuan dan Kompetensi Guru Menjadi Lebih Baik

Hasil wawancara dengan informan MN menjelaskan bahwa: Dengan tunjangan sertifikasi yang telah diterima, maka sudah tentu kemampuan

dan kompetensi mengajar harus semakin ditingkatkan sesuai persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berbagai cara senantiasa kami lakukan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi tersebut, dan ini menjadi dorongan kesadaran atas apa yang telah diberikan (kesejahteraan) kepada kami serta dengan adanya sertifikasi guru ini dapat mempermudah saya untuk mengikuti workshop.

Hasil wawancara dengan informan SR yang mengatakan bahwa: Sertifikasi guru harusnya menjadikan guru-guru dapat memfokuskan diri dalam bidang profesinya sebagai guru. Tidak ada alasan lain bagi guru-guru untuk tidak bekerja secara profesional apabila penghasilannya sudah ditingkatkan. Saya pun demikian. Saya harus memacu diri saya untuk terus meningkatkan kompetensi dan kemampuan saya melalui berbagai pelatihan yang mendukung peningkatan kompetensi saya selaku guru.

Hasil wawancara dengan informan HH menjelaskan bahwa: Setelah saya tersertifikasi, saya merasakan bahwa kemampuan kompetensi profesional saya, seperti penguasaan materi dan metode pembelajaran sudah saya kuasai dalam proses belajar mengajar. Ini

¹⁴ Metode Penelitian Pendidikan Sugiyono, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013).

menjadi penting sehingga siswa tidak bosan pada saat saya mengajar. Dan saya mengikuti seminar dengan biaya sendiri yaitu seminar sertifikasi guru.

b. Guru Lebih Profesional dan Disiplin

Hasil wawancara dengan informan MN menjelaskan bahwa: Dengan adanya kebijakan program sertifikasi guru, saya semakin giat mengajar, membuat perangkat dan analisis mengajar menjadi lebih lengkap, lebih disiplin dalam mengajar, lebih giat menambah pengetahuan, mengajar 24 jam pelajaran seminggu.

Hasil wawancara dengan informan EW menjelaskan bahwa: Motivasi kedisiplinan guru-guru sertifikasi diperlukan dalam menjaga ketepatan waktu masuk kelas dan memulai pelajaran sesuai prosedur dan mata pelajaran yang ditetapkan. Pelaksanaan PBM di sini dilakukan secara baik yang mencakup kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup.

Hasil wawancara dengan infoman ES mengatakan bahwa: Hal yang cukup urgen tentang kedisiplinan guru sertifikasi menurut saya adalah evaluasi proses pembelajaran secara rutin oleh guru melalui penilaian berbasis kelas (PBK). Hal itu dilaksanakan secara bertahap

mulai dari evaluasi harian, tugas, ulangan tengah semester, ulangan semester dan ulangan kenaikan kelas.

c. Meningkatkan Kesejahteraan dan Martabat Guru

Hasil wawancara dengan informan SR yang mengatakan bahwa: Sertifikasi guru sejatinya bertujuan mulia, meningkatkan harkat dan martabat pendidik. Dengan membaiknya tingkat kesejahteraan, seyogyanya meningkat pula kualitas kinerja. Saya tidak bisa menilai, biarlah anda (peneliti) yang membuat kesimpulan. Tapi jangan digeneralisasi ya. Di sekolah ini kami sangat menjaga citra kami selaku guru walau di sekolah lain masih saja terjadi pelanggaran-pelanggaran.

Hasil wawancara dengan informan HH menjelaskan bahwa: Sertifikasi guru merupakan hak guru yang harus diakui. Sertifikasi menjadi standar kehidupan layak yang asasi bagi guru. Masalah harkat dan martabat setelah saya disertifikasi, saya rasa martabat guru ditentukan dari tingginya ilmu dan bukannya jumlah tunjangan sertifikasi yang diterimanya.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan para informan, adapun secara keseluruhan hasil simpulan wawancara dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

No	Kriteria	Hasil Wawancara
1	Kemampuan dan kompetensi guru menjadi lebih baik	Adanya sertifikasi guru membawa dampak pada peningkatan kemampuan dan kompetensi guru menjadi lebih baik. Mereka yang telah dinyatakan lulus sertifikasi telah melalui uji kompetensi guru untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan penguasaan guru terhadap kompetensi dasar guru.
2	Guru lebih profesional dan disiplin	Kemampuan guru yang telah bersertifikasi dalam melaksanakan proses evaluasi pembelajaran yang dilakukan telah tepat dan benar. Dampak Efektivitas yang diterapkan tidak mengalami kendala dalam proses pembelajaran. Sehingga dengan tidak adanya kendala dalam proses pembelajaran akan meningkatkan hasil belajar siswa dan mutu pendidikan secara umum. Hal ini juga dapat terlihat dari kegiatan guru yang menunjukkan bahwa seluruh guru sertifikasi aktif berada di sekolah minimal 8 jam/hari atau 40 jam/minggu, disamping untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk melaksanakan proses pembelajaran, juga aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan administrasi lainnya.
3	Meningkatkan kesejahteraan & martabat guru	Konsekuensi bagi guru yang lolos sertifikasi adalah mendapatkan tunjangan yang besar. Guru memberikan jaminan hidup, dengan gaji dan tunjangan, serta pensiunan, dan yang tak kalah menariknya yaitu tunjangan profesi. Dengan deretan rincian gaji seperti itu memberikan nilai tambah bagi guru. Artinya dengan sertifikasi yang diberikan, tugas dan tanggung jawab semakin besar.

2. Dampak Efektivitas Program Sertifikasi bagi Guru di MAN 2 Model Medan

Dampak fokus dari kebijakan sertifikasi guru adalah hasil yang muncul selain dan yang dikehendaki oleh para guru penerima tunjangan

profesi guru misalnya guru lebih konsumtif serta beban kerja guru semakin bertambah. Sesungguhnya Sangat wajar dan masuk akal apabila guru mendapatkan tunjangan profesi sesuai dengan beratnya beban tugas dan tanggung jawab yang

diembannya. Dengan penghasilan yang layak diharapkan kinerja dan profesionalisme guru juga kian meningkat dalam memberikan bekal keilmuan secara optimal kepada peserta didiknya.

Hasil wawancara dengan informan MN menjelaskan bahwa: Pemberian tunjangan profesi guru yang dibarengi oleh beban mengajar guru minimal 24 jam/minggu memberi dampak pada kesejahteraan guru. Sekarang makin banyak guru yang mampu membeli kendaraan pribadi secara kredit. Kesejahteraan bukan hanya dimanfaatkan untuk menaikkan kualitas dirinya dengan pelatihan dan pendidikan lanjutan, tapi malah untuk urusan konsumtif. Tapi, hal tersebut wajar dan bersifat manusiawi.

Dari hasil wawancara tersebut di atas, diketahui bahwa dampak sertifikasi yang terjadi pada guru-guru selain beban mengajar yang harus terpenuhi 24 jam/minggu, juga dapat mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam gaya hidupnya terutama pada hal perilaku konsumtif. Dana tunjangan yang cair tiap tiga atau enam bulan sekali tersebut sangat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan lain yang tidak cukup bila hanya mengandalkan gaji tiap bulan dari sekolah. Keinginan dan hasrat manusiawi seseorang untuk terlihat tampil beda di depan orang lain dapat memicu munculnya perilaku konsumtif pada diri siapapun termasuk guru, terlebih lagi dengan adanya tunjangan yang didapatkan sekaligus dalam jumlah besar.

Hasil wawancara dengan informan SR mengatakan bahwa: Dengan adanya tunjangan tersebut, manfaat yang didapat lebih baik lebih dari sebelumnya, walaupun tunjangan sertifikasi tersebut cair dalam jangka waktu tiga bulan atau enam bulan. Namun, untuk guru yang mengikuti program sertifikasi dengan sebagian banyak adalah wanita yang juga berprofesi sebagai ibu rumah tangga maka hal tersebut dianggap sangat membantu untuk menunjang biaya rumah tangga yang tidak cukup jika hanya mengandalkan gaji tiap bulannya. Namun demikian, beban kerja juga semakin meningkat karena harus terpenuhi sebanyak 24 jam per-minggu.

3. Dari hasil wawancara lanjutan, dapat diketahui pula dengan adanya program sertifikasi guru dan telah mendapatkan tunjangan profesi maka rumah diperbaiki sedikit demi sedikit. Semua guru memiliki sepeda motor, laptop dan ada juga yang mempunyai mobil untuk keperluan pribadi juga sekaligus digunakan untuk tugas-tugas mengajar di sekolah. Hal ini sesuai dengan hasil observasi peneliti terhadap informan yang kebetulan bersedia di wawancarai di rumahnya tersebut menunjukkan bahwa rumah kediaman informan terlihat baru mengalami renovasi, dengan fasilitas di dalamnya terlihat sangat lengkap, informan memiliki dua unit motor, laptop lengkap dengan modem untuk internet.

Hasil wawancara dengan informan HH menjelaskan bahwa: Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar

guru wanita yang telah mendapatkan dana sertifikasi memiliki hasrat dan keinginan untuk membeli barang atau produk untuk kepentingan dirinya. Mengenai beban kerja, saya rasa sama dengan sebelum-sebelumnya karena dan awal sebelum menerima sertifikasi kami sudah melaksanakan program dan penyusunan RPP.

Dari wawancara lanjutan, dapat pula diketahui bahwa dengan adanya tunjangan sertifikasi, guru dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari secara tetap dan mereka dapat memenuhi kebutuhan gizi secara baik serta kebutuhan rumah tangga lainnya seperti biaya air, listrik dengan kategori cukup dan jarang sekali mengalami kesulitan dalam memenuhinya. Bahkan kadang-kadang guru yang bersangkutan dapat melakukan rekreasi yang biasanya harus mengeluarkan biaya tak terduga seperti belanja (shopping) ataupun bepergian dengan keluarga pada saat liburan. Sehingga dalam hal mencukupi kebutuhan sehari-hari kiranya para guru yang bersangkutan tidak mengalami kesulitan dalam memenuhinya walaupun terkadang mereka merasa tidak cukup namun hal tersebut terjadi karena kodrat manusia yang cenderung merasa belum cukup akibat pemborosan.

Hasil wawancara dengan informan EW menjelaskan bahwa: Setelah menerima tunjangan sertifikasi guru, kebutuhan komsumtif sekeluarga sangat terpenuhi. Namun, dengan adanya tunjangan tersebut maka beban mengajar kami juga bertambah minimal 24jam/minggu.

Dari hasil wawancara lanjutan, dapat diketahui pula bahwa rata-rata guru sertifikasi sudah memiliki laptop ataupun notebook yang dapat menunjang tugas-tugas para guru dalam menyusun perangkat pembelajaran, memasukkan nilai dan sebagainya. Jadi memang disarankan bagi seluruh guru untuk mempunyai laptop ataupun notebook karena dengan memilikinya dapat memaksa guru yang bersangkutan untuk fokus menggunakan laptop. Selain itu, ada beberapa guru juga yang sudah mempunyai LCD dan modem sendiri untuk keperluan kegiatan belajar mengajar di kelas sehingga dapat menggunakan LCD dan modem secara rutin di kelas. Untuk selebihnya guru yang bersangkutan dalam jangka waktu tertentu dapat memenuhi kebutuhan lain seperti kendaraan baru, naik haji, perumahan dan sebagainya.

Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa informan penelitian menunjukkan adanya jawaban-jawaban yang senada terkait dengan dampak yang dikehendaki dari kebijakan sertifikasi guru, khususnya guru-guru di MAN 2 Model Medan. Dampak yang dikehendaki tersebut mencakup; a) Kemampuan dan kompetensi guru menjadi lebih baik, b) Guru lebih profesional dan disiplin, dan c) Meningkatnya kesejahteraan dan martabat guru.

Pada aspek pertama, yaitu kemampuan dan kompetensi guru, maka guru yang telah dinyatakan lulus sertifikasi yang menjadi informan

penelitian telah betul-betul menguasai sejumlah pengetahuan yang diajarkannya, serta mampu mengevaluasi dan mengaktualisasi potensi yang dimiliki peserta didik sesuai bakat, dan minat yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, yang mengamanatkan bahwa guru merupakan ujung tombak dalam pembangunan pendidikan nasional, utamanya dalam membangun dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (peserta didik) melalui pendidikan formal. Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari sinilah maka dapat dikaitkan bahwa melalui sertifikasi, guru-guru yang menjadi informan pada penelitian ini telah memiliki sejumlah kompetensi yang mencakup kompetensi profesional, kompetensi paedagogik, kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian. Melalui keempat kompetensi ini, seorang guru mampu melaksanakan tugasnya secara baik dalam menciptakan suasana lingkungan belajar yang efektif dan akan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat optimal. Hal ini juga didukung dalam penelitian yang menyatakan bahwa, guru yang telah mendapatkan tunjangan mempunyai kinerja yang cukup baik pada setiap kompetensi yang harus dimiliki.¹⁵

Pada aspek kedua, yaitu guru lebih profesionalisme dan disiplin, para informan mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan proses pembelajaran, diperlukan kedisiplinan guru sertifikasi dalam mempersiapkan seluruh perangkat pembelajaran sebelum kegiatan belajar berlangsung. Disini adanya kesuksesan guru dalam membuat terlebih dahulu silabus pembelajaran, RPP, program tahunan, hingga program semester. Motivasi kedisiplinan guru guru sertifikasi juga diperlukan dalam menjaga ketepatan waktu masuk kelas dan memulai pelajaran sesuai prosedur dan roster pelajaran yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Siagian yang menyatakan bahwa bentuk disiplin yang baik akan tercermin dari; 1) tingginya rasa kepedulian guru terhadap pencapaian visi dan misi sekolah, 2) tingginya semangat, gairah kerja dan inisiatif para guru dalam mengajar, 3) besarnya rasa tanggung jawab guru untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, 4) berkembangnya rasa memiliki dan rasa solidaritas yang tinggi di kalangan guru, dan 5) meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja.¹⁶

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa para guru sertifikasi mampu melaksanakan proses belajar secara baik mulai dan kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir (penutup), dan hal yang cukup memberi dampak adalah kedisiplinan guru sertifikasi melakukan evaluasi proses pembelajaran secara rutin melalui penilaian berbasis kelas (PBK). Hal itu dilaksanakan secara bertahap mulai dan evaluasi harian, tugas, ulangan

¹⁵ Puji Muamar., D. D., and Muntoha Srifariyati, "Dampak Tunjangan Sertifikasi Terhadap Kinerja Guru," *Jurnal Madaniyah* 01, no. XII (2017).

¹⁶ Edi Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Edisi pertama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

tengah semester, ulangan semester dan ulangan kenaikan kelas. Selanjutnya, dalam sebuah penelitian menyatakan bahwa dengan adanya sertifikasi guru-guru berusaha dalam meningkatkan profesionalismenya dengan cara melakukan penelitian dan mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan bidang pengetahuan mereka.¹⁷

Pada aspek ketiga, yaitu meningkatnya kesejahteraan dan martabat guru, para informan terlihat agak tertutup untuk memberikan pengakuan mengenai dampak sertifikasi guru yang diterimanya terhadap tingkat kesejahteraan dan martabat guru. Pada aspek peningkatan kesejahteraan, semua informan menekankan bahwa konsekuensi bagi guru yang lolos sertifikasi adalah mendapatkan tunjangan 1 kali gaji pokok. Sehingga seorang guru berharap atau ingin lolos dalam sertifikasi.

Namun pada aspek martabat guru, para informan lebih cenderung menyerahkan penilaian itu kepada masyarakat. Hal ini menjadi wajar karena banyaknya persepsi yang berkembang di masyarakat mengenai citra guru dan pengakuan masyarakat terhadap profesi guru yang mengakibatkan rendahnya citra guru. Meskipun begitu, dalam sebuah penelitian menyatakan bahwa kesejahteraan seorang guru merupakan hak mutlak yang harus didapat sebab kesejahteraan guru merupakan penopang terhadap keberhasilan proses pendidikan sebagai bentuk capaian kinerja seorang guru.¹⁸

¹⁷ Abubakar Asnandar, "Dampak sertifikasi guru terhadap kualitas pendidikan pada madrasah aliyah di kota kendari," *Jurnal Al-Qalam* 21, no. 1 (2015).

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat disampaikan pada penelitian ini yaitu secara umum diketahui bahwa kebijakan sertifikasi pada Guru MAN 2 Model Medan telah memberikan dampak yang sejalan dengan tujuan sertifikasi guru yaitu menciptakan guru yang profesional.

Secara khusus dampak sertifikasi guru tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Sertifikasi guru telah meningkatnya kemampuan dan kompetensi guru dalam menciptakan suasana lingkungan belajar yang efektif.
2. Guru lebih profesional menjaga ketepatan waktu masuk kelas dan memulai pelajaran sesuai prosedur dan jadwal pelajaran yang ditetapkan, serta disiplin dalam mempersiapkan seluruh perangkat pembelajaran.
3. Melalui sertifikasi guru, telah terjadi peningkatan kesejahteraan dan martabat guru sebagai konsekuensi atas, tunjangan 1 kali gaji pokok setiap bulannya.

Daftar Pustaka

- Abdurahmat. *Efektivitas Organisasi Edisi Pertama*. Jakarta: Airlangga, 2008.
- Ahmad, Tafsir. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Arifin, I. "Profesionalisme Guru: Analisis Wacana Reformasi Pendidikan dalam Era Globalisasi." In *Simposium Nasional Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang*. Malang, 2000.

¹⁸ Budiman, "Peranan penerapan sertifikasi guru terhadap kinerja guru (integrasi psikologi industry dan organisasi islami)," *Psikis : Jurnal Psikologi Islam* 4, no. 1 (2018).

- Asnandar, Abubakar. "Dampak sertifikasi guru terhadap kualitas pendidikan pada madrasah aliyah di kota kendari." *Jurnal Al-Qalam* 21, no. 1 (2015).
- Budiman. "Peranan penerapan sertifikasi guru terhadap kinerja guru (integrasi psikologi industry dan organisasi islami)." *Psikis: Jurnal Psikologi Islam* 4, no. 1 (2018).
- Danim, Sudarwan. *Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Direktorat Jenderal PMPTK. *Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2012: Buku 4 Rambu-rambu Pelaksanaan Pendidikan dan latihan Profesi Guru*. Jakarta: Kemendikbud, 2012.
- ELN. "Kualitas Guru Masih Rendah." *Www.Kompas.Com*. Last modified 2012.
<https://www.kompas.com/edukasi/read/2012/03/07/08304834/kualitas.guru.masih.rendah>.
- Martini, Yamin. *Profesionalisme Guru dan Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2006.
- Muamar., Puji, D. D., and Muntoha Srifariyati. "Dampak Tunjangan Sertifikasi Terhadap Kinerja Guru." *Jurnal Madaniyah* 01, no. XII (2017).
- Mulyasa, E. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, 2007.
- Soetjipto, Rafles. *Profesi Keguruan*. Jakarta: Rineka Cipta dan Depdikbud, 1999.
- Sondang P., Siagian. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Sudjanto, B. *Cara Efektif Menuju Sertifikasi Guru*. Jakarta: RAS, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sutrisno, Edi. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Edisi pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Syah, Muhibbin. *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.
- Usman, Moh Uzer. *Menjadi Guru Profesional*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.